

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 11 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat di Balangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur pelaksanaan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Dasar hukum : UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres. RI No. 25 Tahun 2008; Perpres. RI No. 26 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 03 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan Retribusi;
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 9. Peninjauan Tarif Retribusi;
 10. Pemungutan Retribusi;
 - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan
 - Bagian Kedua : Tata Cara Pembayaran
 - Bagian Ketiga : Keberatan
 11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 13. Kedaluwarsa Penagihan;
 14. Penghapusan Piutang Retribusi;
 15. Pemeriksaan;
 16. Pemanfaatan Retribusi;

17. Insentif Pemungutan;
 18. Ketentuan Penyidikan;
 19. Ketentuan Pidana;
 20. Pembinaan dan Pengawasan;
 21. Ketentuan Peralihan;
 22. Ketentuan Penutup;
- dan dilengkapi dengan lampiran yaitu Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Balangan

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Maret 2012.

CATATAN : -